

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 009/HK.02.00/K.BA-02/02/2024**

**Nomor : 345/Uhn.01/2/HM.01/02/2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Bangli, yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. I NENGAH MULIARTA, ST** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 34 Bangli, selanjutnya disebut

----- **PIHAK PERTAMA** -----

**2. Prof. Dr. Drs. I GUSTI NGURAH SUDIANA, M.Si** : Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berkedudukan dan berkantor di Jl. Nusantara, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut

----- **PIHAK KEDUA** -----

**“PIHAK PERTAMA”** dan **“PIHAK KEDUA”** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **“PIHAK”** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bangli; dan
- b. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di Kabupaten Bangli.

**“PARA PIHAK”** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam **PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
  - a. Meningkatkan partisipasi **“PIHAK KEDUA”** dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
  - b. Mengembangkan pengawasan Partisipatif pada masyarakat; dan
  - c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **“PARA PIHAK”** melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk mengawasi Pemilu dan Pilkada.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
  - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **“PARA PIHAK”**;
  - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
  - c. Mendorong **“PIHAK KEDUA”** melakukan pengawasan partisipatif; dan
  - d. Meningkatkan peran masyarakat Bali untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pilkada.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pilkada;
- (2) Pendidikan;
- (3) Penelitian;
- (4) Pengabdian masyarakat; serta
- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **"PARA PIHAK"** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **"PIHAK"**

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan antara **"PARA PIHAK"** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi dalam bentuk seminar umum atau kuliah umum;
- (2) Rapat koordinasi antara **"PARA PIHAK"**;
- (3) Pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengawasan partisipatif;
- (4) Praktik kerja/magang; dan
- (5) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **"PARA PIHAK"**

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban **"PIHAK PERTAMA"** :
  - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif;
  - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif; dan
  - d. Menerima masukan dan saran **"PIHAK KEDUA"** terkait dengan program pengawasan Partisipatif.
- (2) Kewajiban **"PIHAK KEDUA"** :

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- d. Menerima masukan dan saran dari “PIHAK PERTAMA” terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi”.

## **Pasal 5**

### **HAK PARA PIHAK**

#### **(1) Hak “PIHAK PERTAMA”**

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif; dan
- c. Dapat melakukan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif;

#### **(2) Hak “PIHAK KEDUA”**

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang kecuallikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari “PIHAK PERTAMA”; dan
- d. Dalam melaksanakan sosialisasi mandiri terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada “**PARA PIHAK**”;
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada “**PARA PIHAK**”

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **"PARA PIHAK"** pada tanggal 1 Bulan Februari Tahun 2024 sampai dengan tanggal 1 Bulan Februari Tahun 2029;
- (2) **"PARA PIHAK"** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum;
- (3) Dalam hal salah satu **"PIHAK"** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **"PIHAK"** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **"PIHAK"** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan
- (4) **"PARA PIHAK"** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

**Pasal 8**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **"PARA PIHAK"** berdasarkan kontribusi masing-masing **"PIHAK"**
- (2) Hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **"PIHAK"** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **"PIHAK"** lain, atau milik bersama dari **"PIHAK"** lainnya.

**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **"PARA PIHAK"** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian Kerja Sama ini, dan atau diisyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggara dasar masing-masing **"PIHAK"**;

- (2) **"PARA PIHAK"** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **"PARA PIHAK"**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **"PARA PIHAK"**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### **Pasal 10**

##### **EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh **"PARA PIHAK"**.

#### **Pasal 11**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **"PARA PIHAK"** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **"PARA PIHAK"** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Bangli.

#### **Pasal 12**

##### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)**

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama Ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **"PARA PIHAK"** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang;

- (2) Dalam hal salah satu **"PIHAK"** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **"PIHAK"** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **"PIHAK"** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **"PARA PIHAK"** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 13**

#### **ADDENDUM**

Perubahan dan atau yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **"PARA PIHAK"** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### **Pasal 14**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **"PARA PIHAK"**.

### **Pasal 15**

#### **PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **"PARA PIHAK"** dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **"PARA PIHAK"**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **"PARA PIHAK"**.

**PIHAK PERTAMA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**



**I NENGAH MULIARTA, ST**

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I  
GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**



**Prof. Dr. Drs. I GUSTI NGURAH SUDIANA, M.Si**